



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MATRAMAN**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 001/1.14.0/31.75.01.0000/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan formulir permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 021/ABC Melati V/01/2015 Tanggal 10 Januari 2015, dan setelah diteliti, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah	:	PAUD ABC MELATI V
Alamat	:	Jl. Palmeriam RT. 001 / RW. 05 Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan/Kepala Sekolah	:	DWI ERNANTI
Pimpinan/Ketua Yayasan	:	DWI ERNANTI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 April 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 April 2015

